

	News Title : Kemendag Blokir 760 Domain Situs Web	
	Media Name : Jurnas.com	Journalist : Supianto
	Publish Date : 21 September 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : News	Topic : Blokir Entitas Ilegal

Kemendag Blokir 760 Domain Situs Web

Supianto | Rabu, 21/09/2022 08:23 WIB



Foto ilustrasi. (Foto: iat)

JAKARTA, Jurnas.com – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas **Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)** memblokir 760 entitas, yang tidak memiliki perizinan dari **Bappebti** selama Januari-Agustus 2022. Pemblokiran dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

760 entitas yang diblokir tersebut terdiri dari 682 domain situs web, 48 laman sosial media, 17 aplikasi di Google Play, 12 aplikasi di Appstore, serta satu penghentian kegiatan di bidang **Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)**.

Plt. Kepala **Bappebti**, **Didid Noordiatmoko** mengatakan, setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia wajib memiliki izin dari **Bappebti** serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator di luar negeri, perusahaan yang melakukan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka di Indonesia tetap diwajibkan memiliki perizinan dari **Bappebti**," tegas Didid dalam siaran resminya diterima.

Didid menambahkan, **Bappebti** rutin melakukan pengamatan dan pengawasan daring terhadap domain situs web dan akun media sosial yang melakukan promosi, iklan, dan penawaran di bidang PBK serta aplikasi entitas yang melakukan kegiatan usaha di bidang PBK tanpa mempunyai izin dari **Bappebti**.

Baca juga.. :

- [Tidak Berizin, 682 Domain Situs Web Diblokir dari 760 Entitas](#)
- [BAPPEBTI Luncurkan Call Center untuk Korban Perdagangan Digital, Begini Respon DPR](#)
- [Legislator PDIP Sebut Pimpinan Bappebti Terima Setoran dari Robot Trading](#)

"Pengawasan dan pengamatan serta pemblokiran ini merupakan langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat dari kegiatan PBK tanpa memiliki izin **Bappebti**. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK," imbuh Didid.

Didid mengingatkan, bertransaksi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari **Bappebti** sangat berisiko. **Bappebti** selaku regulator tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan antara nasabah dengan entitas tak berizin tersebut.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menambahkan, entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila nasabah merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut.

"Selain itu, **Bappebti** juga tidak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut. Dana yang disetorkan sebagai modal transaksi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah yang disetujui **Bappebti**," jelas Aldison.

Masyarakat yang akan bertransaksi di bidang PBK diimbau agar terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, legalitas pialang berjangka, dokumen perjanjian adanya risiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran.

"Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK. Informasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui tautan <http://ceklegalitas.bappebti.go.id>," pungkas Aldison.